



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAWASLU KOTA BUKITTINGGI



LKAAM KOTA BUKITTINGGI

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

DENGAN

LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM)

KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 075/PM.04/K.SB-13/12/2021

NOMOR : 19 /LKAAM-BKT/XII - 2021

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU

DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. H. Syahrizal, Dt. Palang Gagah : Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukittinggi yang berkedudukan di Jl. Sudirman No.27-29 Komplek BAPPEDA Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kota Bukittinggi dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 1

1. Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Bukittinggi memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
2. Pengembangan pengawasan Pemilu partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan Pemilu partisipatif dengan stakeholder.
3. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Bukittinggi adalah salah lembaga sosial yang mewakili kepentingan masyarakat adat di Sumatera Barat.di Wilayah Kota Bukittinggi.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi merupakan tugas semua pihak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024 di lingkungan Lembaga

Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukittinggi pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.

2. Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024 di lingkungan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukittinggi pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
3. Nota Kesepahaman ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi, pengawasan partisipatif, dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para pihak dengan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mendorong partisipasi aktif anggota Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
 - b. Memfasilitasi anggota Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukittinggi dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 dalam bentuk data dan informasi.
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 bagi anggota Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukittinggi.
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif anggota Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukittinggi.



BAB V
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 5

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
2. **PIHAK KEDUA** baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari pihak pertama, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK PERTAMA**
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
 - b. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB VI
SOSIALISASI
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII
BIAYA
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati bersama dikemudian hari.

BAB VIII
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN
Pasal 8

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan kerja sama ini berakhir.

1.9

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

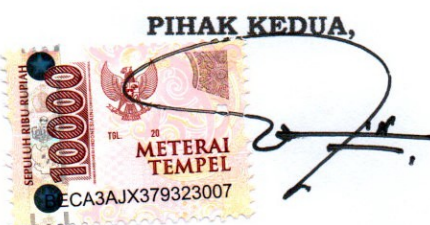
PIHAK PERTAMA,



02C21AJX379323012

RUZI HARYADI, S.Ag., M.A
KETUA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI

PIHAK KEDUA,



CA3AJX379323007

H. SYAHRIZAL, DT.PALANG GAGAH
KETUA LKAAM KOTA BUKITTINGGI